



P U T U S A N

Nomor 143/DKPP-PKE-V/2016

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 216/V-P/L-DKPP/2016, tanggal 16 November 2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 143/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **H. Muhammad AH**
Pekerjaan : Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe
Alamat : Jl. Garuda No. 19 Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**
2. Nama : **Muchtar Yusuf**
Pekerjaan : Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe
Alamat : Jl. Rel Kereta Api Punteut Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**
3. Nama : **Abdul Gani**
Pekerjaan : Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe
Alamat : Jl. Pendidikan Gg. PGA Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu III;**
4. Nama : **Mohd. Tasar**
Pekerjaan : Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe
Alamat : Dusun Bandar Jaya, Desa Mongeudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu IV;**

5. Nama : **Muzakir**
Pekerjaan : Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe
Alamat : Komplek Batako dusun Permai, Desa Alue Lim,
Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu V;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Syahrir M. Daud**
Pekerjaan : Ketua KIP Kota Lhokseumawe
Alamat : Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**
2. Nama : **Dedy Syahputra**
Pekerjaan : Anggota KIP Kota Lhokseumawe
Alamat : Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**
3. Nama : **Yuswardi Mustafa**
Pekerjaan : Anggota KIP Kota Lhokseumawe
Alamat : Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**
4. Nama : **Armia M. Nur**
Pekerjaan : Anggota KIP Kota Lhokseumawe
Alamat : Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**
5. Nama : **Abdul Hakim**
Pekerjaan : Anggota KIP Kota Lhokseumawe
Alamat : Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari Pengaduan Para Pengadu
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Pengadu;
Mendengar jawaban Para Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi Ahli;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Para Pengadu dan Para Teradu;

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Para Pengadu, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Teradu dalam menetapkan Pasangan Calon Rachmatsyah-T. Noufal tidak merujuk ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
2. Bahwa Teradu tidak menindaklanjuti SK calon Walikota Lhokseumawe atas nama Rachmatsyah yang menjadi pengurus Partai Demokrat. Rachmatsyah belum mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Demokrat saat mendaftar;
3. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan Nova Iriansyah selaku Ketua DPD Partai Aceh, menyatakan bahwa Rachmatsyah masih menjadi pengurus DPC Demokrat Kota Lhokseumawe;
4. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan Nova Iriansyah, Rachmatsyah pernah mengajukan surat pengunduran diri melalui DPP Partai Demokrat tanggal 4 Oktober 2016 dan tembusannya diterima oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Aceh pada tanggal 24 Oktober 2016;
5. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan Rachmatsyah menyatakan sudah melengkapi semua persyaratan calon Walikota Lhokseumawe tahun 2017;
6. Bahwa Rachmatsyah mengakui menandatangani surat dukungan kepada Pasangan Calon Helmi Musa Kuta-Hj. Maisyuri (Model B-KWK PARPOL) pada tertanggal 22 September 2016;
7. Bahwa Racmatsyah menyatakan telah mengundurkan diri pada tanggal 4 Oktober 2016, namun Surat Keputusan DPP Partai Demokrat atas pengunduran dirinya belum dikeluarkan;
8. Bahwa sesuai dengan keterangan Teradu II, penetapan Rachmatsyah sebagai calon Walikota Lhokseumawe sudah benar dan diputuskan oleh para Teradu selaku Komisioner KIP Kota Lhokseumawe yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 32/Kpts/KIP-LSW-001.434656/Tahun 2016;
9. Bahwa para Pengadu menyatakan penetapan Calon Walikota Lhokseumawe atas nama Rachmatsyah tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 24 Huruf H Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu;
3. atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-26, sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

Tanda Bukti	Keterangan
P-1	Fotokopi Formulir Temuan Panwaslih Kota Lhokseumawe Nomor: 01/Panwaslih-LSW-HPP-TM/X/2016;
P-2	Fotokopi Klarifikasi Model A.5 Panwaslih Kota Lhokseumawe kepada Nova Iriansyah (Ketua DPD Partai Demokrat), tertanggal 28 Oktober 2016;
P-3	Fotokopi Surat Panwaslih Kota Lhokseumawe Nomor: 02/PANWASLIH-LSW-HPP/X/2016, tertanggal 27 Oktober 2016;
P-4	Fotokopi Klarifikasi Model A.5 Panwaslih Kota Lhokseumawe kepada Dedy Syahputra (Anggota KIP Kota Lhokseumawe), tertanggal 29 Oktober 2016;
P-5	Fotokopi Surat Panwaslih Kota Lhokseumawe Nomor: 03/PANWASLIH-LSW-HPP/X/2016, tertanggal 27 Oktober 2016;
P-6	Fotokopi Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Racmatsyah-T. Noufal (Model TT.2-KWK), tertanggal 4 Oktober 2016;
P-7	Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Panwaslih Kota Lhokseumawe Nomor: 01/Panwaslih-LSW-HPP-TM/X/2016, tertanggal 29 Oktober 2016;
P-8	Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye Calon Walikota/ Wakil Walikota Lhokseumawe Helmi-Maisyuri Nomor: 03/SK/TIKAM-HM/X/2016, tertanggal 30 September 2016;
P-9	Fotokopi Surat Pengunduran Diri Racmatsyah, tertanggal 4 Oktober 2016;
P-10	Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 88.15/SK/DPP.PD/DPC/I/2013, tertanggal 29 Januari 2013, perihal Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Lhokseumawe-Provinsi Aceh Masa Bakti 2012-2017;
P-11	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 31/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016, tertanggal 24 Oktober 2016;
P-12	Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 32/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016, perihal Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2107, tertanggal 24 Oktober 2016;
P-13	Fotokopi Surat Pencalonan Helmi Musa Kuta-Hj. Maisyuri Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe (Model B-KWK PARPOL), tertanggal 22 September 2016;
P-14	Fotokopi Tim Kampanye Helmi Musa Kuta-Hj. Maisyuri Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe, tertanggal 3 Oktober 2016;

P-15	Fotokopi Surat Koalisi Tim Kampanye Helmi Musa Kuta-Hj. Maisyuri Nomor: 06/CAWALKO-HM/LSM/X/2016, tertanggal 24 Oktober 2016;
P-16	Fotokopi Model B.3-KWK Perseorangan Pasangan Calon Rachmatsyah-T. Noufal;
P-17	Fotokopi Model BB.1-KWK atas nama Rachmatsyah, tertanggal 3 Oktober 2016;
P-18	Fotokopi Model BB.2-KWK atas nama Rachmatsyah, tertanggal 3 Oktober 2016;
P-19	Fotokopi Surat Pernyataan Kesangupan Menjalankan Syariat Islam atas nama Rachmatsyah, tertanggal 3 Oktober 2016;
P-20	Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Menjadi Terdakwa atau Terpidana Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: W1.U2/V3/HK.01/X/2016, tertanggal 4 Oktober 2016;
P-21	Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: W1.U2/08/HK.01/X/2016, tertanggal 4 Oktober 2016;
P-22	Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang, tertanggal 4 Oktober 2016;
P-23	Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Polres Lhokseumawe Nomor: SKCK/YANMAS/6357/X/2016/SAT INTELKAM, tertanggal 4 Oktober 2016;
P-24	Fotokopi Surat Keputusan Panwaslih Kota Lhokseumawe Nomor: 68/Panwaslih-LSW/X/2016, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 30 Oktober 2016;
P-25	Fotokopi Surat KIP Lhokseumawe Nomor: 403/KIP-Lsw/001.434656/XI/2016, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih Kota Lhokseumawe, tertanggal 5 November 2016;
P-26	Fotokopi Surat KIP Lhokseumawe Nomor: 1/KIP-LSW/001.434656/XI/2016, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslih Kota Lhokseumawe Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 5 November 2016;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan Jawaban dan Penjelasan pada saat Persidangan DKPP tanggal 19 Desember 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Teradu selaku Ketua dan Anggota KIP Lhokseumawe tetap menetapkan paslon Rachmatsyah-T. Noufal dan menolak rekomendasi Panwaslih Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa pokok aduan tidak jelas/ kabur (*abscuur liber*);
3. Bahwa para Pengadu tidak menyampaikan saran secara tertulis kepada para Teradu untuk mencegah pendaftaran Rachmatsyah menggantikan Sofyan sebagai calon Walikota Lhokseumawe karena Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan, sebelum mengeluarkan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi;
4. Bahwa Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dikeluarkan para Pengadu dalam penetapan pasangan calon, tidak ada laporan keberatan baik dari pasangan calon maupun dari masyarakat;

5. Bahwa sesuai Pasal 67 ayat (2) juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang mengatur tentang syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, juncto Pasal 68 yang mengatur tentang syarat dukungan calon perseorangan, serta dalam pada pasal lainnya, tidak mengatur tentang syarat mundur bagi pengurus dan/atau anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai Walikota/Wakil Walikota. Bahwa pernyataan para Pengadu yang menyatakan bahwa “para Teradu selaku Ketua dan Anggota KIP Kota Lhokseumawe dalam menetapkan paslon Rachmatsyah-T. Noufal tidak merujuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah tidak benar. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh tidak mengatur syarat mundur bagi pengurus partai politik yang mencalonkan diri sebagai Walikota/Wakil Walikota; (Bukti T-1)
6. Bahwa Pasal 199 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa: “Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri”;
7. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut, dan dikaitkan dengan “syarat mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon”, maka para Teradu dapat menjelaskan bahwa syarat mundur tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan tidak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa hanya dalam Pasal 24 huruf h Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang mengatur; (Bukti T-1 dan Bukti T-2)
8. Bahwa para Teradu pada tanggal 10 September 2016 telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada DKI Jakarta, Papua, dan Papua Barat, khususnya terkait syarat calon walikota/wakil walikota Lhokseumawe Tahun 2017 diantara:

- a. Bagi anggota DPRK yang mencalonkan diri sebagai Walikota/Wakil Walikota harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRK,
 - b. Bagi TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Walikota/Wakil Walikota harus mengundurkan diri dari TNI/POLRI,
 - c. Bagi PNS/Pegawai BUMD/BUMN yang mencalonkan diri sebagai Walikota/Wakil Walikota harus mengundurkan diri dari PNS,
 - d. Bagi Pengurus Partai Politik harus mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon.
9. Bahwa Sosialisasi dilakukan oleh para Teradu dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016, karena Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sedang dalam proses perubahan;
 10. Bahwa kedudukan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, pada tahap pendaftaran bakal pasangan calon Walikota Dan Wakil Walikota sampai dengan tahap penetapan pasangan calon tanggal 24 Oktober 2016 sedang dalam proses pembahasan perubahan di DPRA. Dalam draf perubahan tersebut syarat mundur dari kepengurusan partai politik 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon tidak dicantumkan lagi; (Bukti T-3)
 11. Bahwa pada tanggal 13 September 2016 KPU RI telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Diwilayah Aceh, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua Dan Papua Barat. Bahwa dalam peraturan tersebut telah menghapus syarat mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon. Syarat tersebut sebelumnya diatur dalam Pasal 12 huruf z Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016; (Bukti T-4 dan Bukti T-5)
 12. Bahwa calon Walikota atas nama Rachmatsyah merupakan calon pengganti dari calon Walikota atas nama Sofyan yang Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan. Rachmatsyah-T. Noufal mendaftarkan diri sebagai pasangan calon dalam pemilihan Walikota/Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017, pada tanggal 4 Oktober 2016, pukul 14.00;
 13. Bahwa pendaftaran pasangan calon Rachmatsyah-T. Noufal sebagai calon Walikota/Wakil Walikota, turut disaksikan oleh para Pengadu (Muhammad AH) yang pada saat itu melakukan pengawasan proses pendaftaran bakal pasangan calon Rachmatsyah-T. Noufal, dan tidak memberikan saran untuk menolak pendaftaran. Pengadu I selaku Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa bakal pasangan calon atas nama Rachmatsyah adalah pengurus partai politik

- Demokrat. Hal ini dikarenakan Panwaslih Kota Lhokseumawe (Abdul Gani) juga ikut mengawasi pendaftaran bakal pasangan calon Helmi Musa Kuta-Hj. Maisyuri yang salah satu Partai Politik Pengusung adalah DPC Partai Politik Demokrat. Rachmatsyah selaku Ketua DPC Partai Politik Demokrat membubuhkan tanda tangan pada formulir B.3-KWK Parpol serta hadir pada saat pendaftaran tersebut; (Bukti T-7 dan Bukti T-8)
14. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016, bertempat di Mapolres Kota Lhokseumawe, para Teradu melakukan pertemuan dengan Muspida Kota Lhokseumawe, dalam rangka membicarakan tentang langkah yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017. Bahwa salah satu pokok bahasan adalah menyangkut dengan pencalonan paslon dari jalur perseorangan atas nama Rachmatsyah. Forum muspida meminta kepada KIP Kota Lhokseumawe untuk memberlakukan pasangan calon secara adil, dan KIP harus Kota Lhokseumawe independen. Peserta yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Kapolres Lhokseumawe, Wakil Walikota Lhokseumawe Nazaruddin, Rektor Unimal Prof Apridar, Kajari Lhokseumawe Mukhlis SH, Ketua MPU Tgk H Asnawi Abdullah, Ketua Majelis Adat Aceh Lhokseumawe Yus Dedi, Ketua Komisi A DPRK Lhokseumawe Faisal Rasyidis, Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Kepala Lembaga Pemasarakatan Lhokseumawe, mewakili Dandim Aceh Utara/Lhokseumawe, dan anggota Panwaslih Lhokseumawe Muchtar Yusuf SE. Persoalan yang dibahas antara lain tentang pemilihan di LP, perwujudan pilkada secara damai, pencalonan, dan kampanye. Kesimpulan dalam pertemuan tersebut adalah meminta KIP agar mewujudkan Pemilukada secara damai, memberikan hak dan keadilan yang sesuai peraturan perundang-undangan bagi pasangan calon, dan regulasi hukum yang dipakai adalah yang lebih tinggi. Disimpulkan juga dalam kegiatan tersebut, jangan ada pihak yang tersakiti, dipersulit dalam proses pilkada, dan jangan ada upaya untuk menjegal calon; (Bukti T-9)
15. Bahwa sebelum penetapan pasangan calon oleh para Teradu selaku Ketua dan Anggota KIP Kota Lhokseumawe pada tanggal 24 Oktober 2016, para Pengadu selaku Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe tidak pernah menyampaikan saran secara tertulis kepada para Teradu terkait potensi adanya dugaan pelanggaran administrasi, sehingga Pokok Pengaduan tersebut yang disampaikan cacat secara prosedural. Bahwa mengingat ada tugas dan kewajiban para Pengadu selaku Panwaslih kota Lhokseumawe dalam melakukan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota; (Bukti T-10)
16. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, para Teradu melakukan rapat pleno Penetapan Calon yang dihadiri oleh Unsur Muspida, Pasangan Calon, Tim Kampanye Pasangan,

dan Tamu undangan lainnya, dan para Pengadu. Dalam rapat pleno tersebut Pengadu I selaku Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe, melakukan interupsi dan menyampaikan tidak bisa menerima terhadap penetapan Pasangan Calon Rachmatsyah-T. Noufal sebagai Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Kota Lhokseumawe pada pemilihan Tahun 2017. Pengadu I meminta supaya keberatannya dicatat dalam formulir kejadian khusus. Bahwa sebelum rapat Pleno ditutup, Teradu I mengumumkan kepada peserta rapat pleno bahwa diberikan waktu 3 (tiga) hari kepada pasangan calon yang merasa keberatan terhadap penetapan keputusan para Teradu terkait penetapan pasangan calon;

17. Bahwa terhadap pokok pengaduan para Pengadu yang menyatakan bahwa “Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KIP Kota Lhokseumawe tetap menetapkan paslon Rachmatsyah-T. Noufal dan menolak rekomendasi Panwaslih Kota Lhokseumawe”, tidak menggambarkan fakta yang sebenarnya. Terkait dengan hal tersebut, para Teradu menjelaskan duduk perkara sesuai dengan fakta sebagai berikut:
- a. Pengadu I selaku Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe mengundang Teradu I untuk hadir ke Kantor Panwaslih Kota Lhokseumawe pada tanggal 29 Oktober 2016 perihal klarifikasi dugaan pelanggaran administrasi. Bahwa Teradu I meminta Teradu II dan Teradu III untuk memenuhi undangan tersebut. Pada tanggal 29 Oktober 2016, Teradu II dan Teradu III telah memberikan keterangan dan klarifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi; (Bukti T-11)
 - b. Pada tanggal 30 Oktober 2016, Teradu menerima Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/PANWASLIH-LSW-HPP-TM/X/2016, dengan surat pengantar Nomor: 66/Panwaslih-LSW/X/2016, tanggal 29 Oktober 2016 perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilu yang ditandatangani oleh Pengadu I selaku Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe;
 - c. Bahwa menindaklanjuti rekomendasi tersebut, pada sekitar pukul 16.10 WIB, para Teradu berkoordinasi dengan Ketua Panwaslih Aceh atas nama Syamsul Bahri di Kantor KIP Lhokseumawe untuk memperoleh masukan dan saran atas Rekomendasi Panwaslih Kota Lhokseumawe. Menurut Ketua Panwaslih Aceh, apa yang sudah ditetapkan oleh KIP Kota Lhokseumawe sudah benar. Syamsul Bahri menyarankan agar menjawab rekomendasi serta berkonsultasi dengan KIP Aceh, KPU RI, dan Bawaslu RI”;
 - d. Bahwa para Teradu melakukan telaah terhadap Peraturan KPU yang mengatur tentang tindaklanjut rekomendasi Panwaslih Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hasil telaah tersebut, para Teradu mendapat gambaran atau pedoman dalam menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kota Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian

- Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014;
- e. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kota Lhokseumawe, para Teradu telah melakukan kegiatan berupa:
- Mengikuti FGD tentang Analisis Kerangka Hukum Pemilihan Kepala Daerah 2017 di Aceh, dengan Pemateri Bapak Mawardi Ismail
 - Koordinasi dengan Ketua KIP Aceh dan Ketua Panwaslih Aceh pada tanggal 1 November 2016
 - Konsultasi dengan Nelson Simanjuntak (Anggota Bawaslu RI), tanggal 2 November 2016
 - Konsultasi dengan Kasubbag Hukum KPU RI, tanggal 2 November 2016
- f. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014, menyatakan bahwa tindaklanjut meliputi kegiatan mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi pemilu. Para Teradu pada tanggal 4 November 2016, dengan Pengadu III (Abdul Gani) dan Pengadu IV (Mohd Tasar) melakukan Rapat Koordinasi. Hasil dari Rapat Koordinasi tersebut tidak mencapai tujuan yang diharapkan oleh para Teradu, karena Pengadu I selaku Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe menyatakan, hadir hanya sebatas menghormati undangan dari lembaga KIP Kota Lhokseumawe dan tidak bersedia membahas terkait Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi yang telah disampaikan; (Bukti T-12)
- g. Bahwa Surat Mendagri Nomor: 188/8685/OTDA, tanggal 3 November 2016 Tentang Harmonisasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Rancangan Qanun Aceh tentang Pemilukada yang ditujukan kepada Gubernur Aceh, yang pada pokoknya terkait syarat mundur dari keanggotaan partai politik bagi pengurus partai politik yang mencalonkan diri dari jalur perseorangan tidak perlu lagi diatur dalam Qanun Pemilukada yang baru. Surat Mendagri tersebut menjadi pertimbangan para Teradu dalam mengkaji Rekomendasi Pelanggaran Administrasi yang disampaikan oleh Panwaslih Kota Lhokseumawe; (Bukti T-13)
- h. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Teradu telah menyampaikan Surat Nomor: 398/KIP-LSW-001.434656/XI/2016, tertanggal 4 November 2016, perihal penyampaian legal opinion/pendapat hukum terhadap pokok masalah kajian dugaan pelanggaran kepada para Pengadu. Panwaslih Kota Lhokseumawe melalui Surat Nomor: 70/Panwaslih-Lsw/XI/2016,

- perihal penyampaian legal opinion/pendapat hukum yang ditandatangani oleh Pengadu I menyatakan bahwa “sesuai kajian dugaan pelanggaran nomor 01/Panwaslih-LSW-HPP-TM/X/2016, pada tanggal 30 Oktober 2016, merupakan pendapat hukum Panwaslih Kota Lhokseumawe; (Bukti T-14 dan Bukti T-15)
- i. Bahwa berdasarkan pada ketentuan pada Formulir Model PAPTL-2 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada lampiran Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum telah, para Teradu telah menyampaikan Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslih, yang mana Tindaklanjut Rekomendasi KIP Kota Lhokseumawe terhadap pelanggaran Administrasi juga digunakan oleh para Pengadu sebagai salah satu bukti dalam mengadukan para Teradu atas Perkara Kode Etik Penyelenggara Pemilu; (Bukti T-16)
18. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, para Teradu dalam menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
19. Bahwa para Teradu telah menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kota Lhokseumawe sesuai dengan peraturan yang berlaku;

[2.5] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KIP Kota Lhokseumawe Nomor: 32/Kpts/KIP-LSW-001.434656/Tahun 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe adalah sah;
3. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
4. Merehabilitasi Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;
5. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 s/d T-16 sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

Tanda Bukti	Keterangan
T-1	Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
T-2	Fotokopi Undang-Unang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
T-3	Fotokopi Draf Perubahan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
T-4	Fotokopi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Di wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua Dan Papua Barat;
T-5	Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Di wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua Dan Papua Barat;
T-6	Fotokopi Model BA.HP-KWK KIP Kota Lhokseumawe;
T-7	Fotokopi Model B.3-KWK PARPOL, tertanggal 22 September 2016;
T-8	Foto kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe;
T-9	Foto kegiatan Pertemuan di Mapolres Kota Lhokseumawe tanggal 20 Oktober 2016;
T-10	Fotokopi Perbawaslu Nomor: 5 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
T-11	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslih Kota Lhokseumawe (Model A.7) atas nama Dedy Syahputra, tertanggal 29 Oktober 2016;
T-12	Foto Kegiatan Rapat Koordinasi KIP Kota Lhokseumawe, tertanggal 4 November 2016;
T-13	Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 188/8685/OTDA, tertanggal 3 November 2016;
T-14	Fotokopi Surat KIP Kota Lhokseumawe Nomor: 398/KIP-LSW-001.434656/XI/2016, tertanggal 4 November 2016;
T-15	Fotokopi Surat Panwaslih Kota Lhokseumawe Nomor: 70/Panwaslih-Lsw/XI/2016, tertanggal 4 November 2016;
T-16	Fotokopi Dokumen Tindaklanjut Terhadap Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi;

Saksi Pengadu

Yusuf Muhammad

- Bahwa Saksi adalah salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi menyatakan baru mengetahui Rachmatsyah belum mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Demokrat;

Iqbal Farabi

- Bahwa Saksi adalah pengurus DPD Partai Demokrat;

- Saksi menyatakan bahwa Rachmatsyah mengundurkan diri 4 Oktober 2016 langsung ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat;
- Menurut Saksi, seharusnya pengunduran diri langsung ke DPD Partai Demokrat;
- Saksi menyatakan hanya menerima tembusan dari DPP terkait pengunduran diri atas nama Rachmatsyah tersebut pada 24 Oktober 2016;

Wahyudin Thalib

- Bahwa Saksi menyatakan tanggal 24 Oktober 2016 mengetahui masalah pengunduran diri;

Amni

- Bahwa Saksi adalah salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lhokseumawe;
- Saksi menyatakan bahwa persyaratan pengunduran diri telah menyebar luas di Masyarakat;
- Saksi menyatakan Paslon tidak pernah diberitahukan oleh para Teradu terkait dengan syarat pengunduran diri;

Saksi Ahli Teradu

Dr. Amrizal J. Prang, S.H., LL.M ()

- Saksi Ahli menyatakan kebijakan para Teradu menerima paslon perseorangan dari parpol dinilai oleh para Pengadu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
- Saksi Ahli menyatakan bahwa munculkan persoalan hukum pilkada Aceh dimana terjadi pertentangan substansi Qanun dengan Undang-Undang. Namun demikian, dalam sistem hukum hal ini tidak diinginkan sehingga untuk menghindari ketidakpastian hukum, maka secara asas hukum memberlakukan peraturan perundang-undangan lainnya. Artinya, kalau substansi qanun bertentangan dengan undang-undang maka yang berlaku adalah undang-undang (*lex superior derogate legi inferior*). Jika substansi yang lama tidak sesuai lagi dengan substansi yang baru maka berlaku asas *lex posteriore derogate legi apriori*, peraturan yang baru mengenyampingkan peraturan yang lama. Sementara, pengaturan khusus seperti yang berlaku UUPA di Aceh, maka berlaku asas *lex specialist derogate legi generalis* (peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum)
- Berdasarkan perspektif tersebut, maka landasan yuridis pilkada Aceh adalah UUPA dan Qanun No.5 Tahun 2012. Namun demikian, karena ada beberapa substansi perubahan, maka berlaku juga UU No.1 Tahun 2015 jo UU No.8 Tahun 2015 jo UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota (UU Pilkada) dan Peraturan KPU No.6 tahun 2016 jo PKPU No.10 Tahun 2016.

Sementara, keberadaan PKPU tersebut disamping sebagai peraturan pelaksana UU Pilkada, juga perintah Pasal 66 ayat (6) UUPA, disebutkan: Tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh KIP dengan berpedoman pada qanun.

- Bahwa dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut saling berlaku dan mengisi. Oleh karena itu, melihat keberadaan qanun tersebut meskipun belum diubah/revisi, masih tetap berlaku termasuk berkaitan Pasal 24 huruf h Qanun No.5 tahun 2012. Walaupun, substansinya kontradiksi dengan Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 UUPA juga dengan Pasal 7 UU Pilkada. Di sisi lain ada juga PKPU No.10/2016 yang berdasarkan Pasal 12 huruf z telah menghapus persyaratan pengunduran diri calon perseorangan dari parpol, walaupun sebelumnya diatur dalam Pasal 12 huruf z PKPU No.6/2016. Implikasi perbedaan materi antara qanun dan PKPU tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum pelaksanaan pilkada yang memunculkan konflik regulasi.
- Untuk menjustifikasi kebijakan KIP Kota Lhokseumawe apakah sudah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012, dan PKPU Nomor 10 Tahun 2016, hal ini menurut Ahli dapat diselesaikan dengan asas-asas hukum dan dengan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*), melalui metode penafsiran hukum.
- Bahwa jika dilihat secara sistematis permasalahan hukum Pilkada di Lhokseumawe adalah: Pertama, keberadaan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 merupakan perintah Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sehingga menjadi landasan hukum Pemilukada Aceh. Namun, kedua, secara yuridis materil qanun, bahwa Pasal 24 huruf h Qanun Nomor 5 Tahun 2012 kontradiksi dengan Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 UUPA. Ketiga, walaupun, dipahami secara asas hukum, Qanun tersebut tetap berlaku karena secara asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh diganggu gugat sebelum ada perubahan, baik melalui *legislative review* maupun *judicial review*. Keempat, memunculkan permasalahan hukum lain, bahwa substansi Pasal 24 huruf h qanun tersebut berbeda dengan Pasal 12 ayat (1) huruf z PKPU Nomor 10 Tahun 2016. Sementara, keberadaan dan keberlakuan PKPU juga kuat karena diperintah Pasal 66 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Saksi Ahli menyatakan akibat dari perbedaan pengaturan ini, apalagi adanya perbedaan substansi tersebut maka, kebijakan KIP Lhokseumawe tidak dapat dikatakan bertentangan dengan UUPA. Selanjutnya, ke depan agar ada kepastian hukum bagi peserta pilkada, segera menetapkan perubahan Qanun No.5 Tahun 2005 mengikuti substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa substansi Pasal 24 huruf h Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tidak dapat dikatakan berlaku khusus karena tidak terdapat substansinya

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Apalagi, berdasarkan Pasal 73 UUPA bahwa perintah pengaturan dengan qanun harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, substansi Qanun tersebut selain mengacu UUPA juga UU Pemilukada.

- Bahwa kapasitas atau materi muatan Qanun harus sesuai dengan jenisnya dan mengikuti materi UUPA dan UU Pemilukada. Sebagaimana, asas hukum yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 5 huruf c UU No.12 Tahun 2011, bahwa peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan, penyelesaian melalui metode interpretasi hukum, dapat digunakan metode interpretasi sistematis atau logis. Artinya, untuk menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang dari sistem perundang-undangan, sehingga perlu penafsiran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

[2.6] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagai berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Para Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan *a quo*.

Kedudukan Pengadu

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 Ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, dan/atau Pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang, bahwa Para Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Para Pengadu menyatakan para Teradu tidak profesional melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2107. Para Pengadu selaku Komisioner Panwaslih Kota Lhokseumawe menyatakan para Teradu dalam menetapkan Pasangan Calon Rachmatsyah-T. Noufal tidak merujuk pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 24 Huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Menurut para Pengadu, calon Walikota Lhokseumawe atas nama Rachmatsyah yang merupakan pengurus DPC Partai Demokrat belum mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Demokrat saat mendaftar. Para Pengadu menyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012, Calon Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan pengurus Partai Politik yang maju melalui jalur perseorangan harus mengundurkan diri dari kepengurusan Parpol paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pencalonan. Berdasarkan keterangan Nova Iriansyah selaku Ketua DPD Partai Aceh, Rachmatsyah masih menjadi pengurus DPC Demokrat Kota Lhokseumawe. Rachmatsyah mengajukan surat pengunduran diri melalui DPP Partai Demokrat tanggal 4 Oktober 2016. Para Pengadu menyatakan telah menyampaikan terkait hal tersebut kepada para Teradu. Para Pengadu menyampaikan kepada para Teradu untuk memperhatikan keterpenuhan seluruh syarat pencalonan Pasangan Calon Rachmatsyah-T. Noufal. Para Teradu pada tanggal 24 Oktober 2016 tetap menetapkan Pasangan Calon Rachmatsyah-T. Noufal dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017. Menurut para Pengadu, tindakan para Teradu menetapkan Pasangan Calon Rachmatsyah-T. Noufal bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap dalil-dalil pengaduan Pengadu tersebut, Pengadu mengualifikasinya dengan menarik ke dalam konstruksi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan memohon kepada DKPP untuk menjatuhkan sanksi kepada Teradu;

[4.2.1] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu membantah dalil aduan para Pengadu. Para Teradu telah melaksanakan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe tahun 2017 sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Para Teradu menyatakan bahwa selama proses pendaftaran sampai penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe tidak ada keberatan dan rekomendasi tertulis dari para Pengadu selaku Panwaslih Kota Lhokseumawe. Terkait pendaftaran Rachmatsyah sebagai calon Walikota Lhokseumawe menggantikan Sofyan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Kesehatan, para Teradu menyatakan tidak ada laporan keberatan dari Paslon lain maupun para Pengadu. Para Teradu menyatakan para Pengadu baru mempermasalahkan pencalonan Rachmatsyah setelah ditetapkan sebagai Calon Walikota Lhokseumawe dengan mengeluarkan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi. Para Teradu menyatakan seluruh syarat calon telah dipenuhi oleh Rachmatsyah. Terkait dengan syarat harus mengundurkan diri dari kepengurusan Partai sebagaimana keberatan para Pengadu, para Teradu menyatakan hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Para Teradu menyatakan syarat tersebut baru diatur dalam Pasal 24 huruf h Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil

Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Terkait dengan pertentangan persyaratan calon tersebut, para Teradu menyatakan berpengangan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dasar pertimbangannya adalah Qanun tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), hal ini dikarenakan kedudukan UUPA lebih tinggi dari Qanun. Para Pengadu juga menyatakan bahwa Qanun Nomor 5 Tahun 2012 sedang dalam proses pembahasan perubahan di DPRA. Dalam draf perubahan tersebut syarat mundur dari kepengurusan partai politik 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon tidak dicantumkan lagi. Hal yang sama terjadi juga dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Diwilayah Aceh, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua Dan Papua Barat. Bahwa dalam peraturan tersebut telah menghapus syarat mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon. Para Teradu juga pada tanggal 3 November 2016 menerima Surat Mendagri Nomor 188/8685/OTDA tentang Harmonisasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Rancangan Qanun Aceh tentang Pilkada yang ditujukan kepada Gubernur Aceh. Surat tersebut pada pokoknya menyatakan syarat mundur dari keanggotaan partai politik bagi pengurus partai politik yang mencalonkan diri dari jalur perseorangan tidak perlu lagi diatur dalam Qanun Pilkada yang baru.

[4.2.2] Menimbang dalam sidang pemeriksaan, para Teradu menolak dalil aduan para Pengadu yang menyatakan tidak melaksanakan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi. Para Teradu menyatakan telah memenuhi undangan para Pengadu untuk memberikan keterangan dan klarifikasi pada tanggal 29 Oktober 2016. Terkait dengan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/PANWASLIH-LSW-HPP-TM/X/2016 yang disampaikan oleh para Pengadu, para Teradu sudah menindaklanjutinya. Para Teradu menindaklanjuti rekomendasi tersebut, dengan berkoordinasi dengan Ketua Panwaslih Aceh atas nama Syamsul Bahri dan Ketua KIP Aceh. Para Teradu tanggal 4 November 2016, juga melakukan rapat koordinasi dengan para Pengadu untuk membahas Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi. Sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas PKPU RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, para Teradu menyampaikan hasil tindaklanjut rekomendasi tersebut yang tertuang dalam Formulir Model PAPTL-2. Berdasarkan fakta tersebut, para Teradu dalam menetapkan Calon Walikota Lhokseumawe atas nama Rachmatsyah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Para Teradu juga telah menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kota Lhokseumawe sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahwa

sesuai dengan fakta tersebut, Teradu menyatakan tidak melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, dan memohon kepada DKPP untuk menolak dalil pengaduan para Pengadu;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, para Teradu selaku KIP Kota Lhokseumawe menetapkan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 pada tanggal 24 Oktober 2016. Para Teradu menetapkan Pasangan Calon Rachmatsyah-T. Noufal dari jalur perseorangan. Dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta, Rachmatsyah menjadi calon Walikota Lhokseumawe menggantikan Sofyan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Kesehatan. Pasangan Sofyan-T. Noufal telah memenuhi syarat dukungan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017. Dalam sidang pemeriksaan terungkap juga fakta bahwa Rachmatsyah merupakan pengurus DPC Partai Demokrat dan belum mengundurkan diri pada saat mendaftar sebagai calon Walikota Lhokseumawe menggantikan Sofyan. Para Teradu menetapkan Rachmatsyah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Para Pengadu menyatakan bahwa tindakan para Teradu menetapkan Rachmatsyah bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta terdapat tafsir yang berbeda antara para Pengadu dan para Teradu. Hal ini terkait dengan syarat mengundurkan diri calon yang maju melalui jalur perseorangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran. Terkait dengan hal tersebut, **DKPP berpendapat pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh diatur secara khusus dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam UUPA tersebut dinyatakan bahwa peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh diatur dalam Qanun.** Peraturan Pelaksana sebagaimana dinyatakan UUPA tersebut adalah Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Dalam kaitannya dengan syarat mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik diatur dalam ketentuan Pasal 24 Huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Terkait dengan fakta tersebut, **DKPP berpendapat bahwa Rachmatsyah sebagai calon Walikota Lhokseumawe pengganti Sofyan seharusnya memenuhi ketentuan Pasal 24 Huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.** Dalam sidang pemeriksaan terungkap juga fakta para Pengadu selaku Komisioner Panwasih Kota Lhokseumawe tidak melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik selama tahapan pencalonan dan penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

Lhoksemawe. Hal ini berdasarkan fakta bahwa selama tahapan tersebut, para Pengadu tidak merekomendasikan pelanggaran administrasi pencalonan Rachmatsyah sebagai calon Walikota Lhokseumawe. Terhadap fakta tersebut, **DKPP berpendapat seharusnya para Pengadu bisa mencegah pelanggaran tersebut dengan merekomendasikan kepada KIP Kota Lhoksemawe untuk tidak menetapkan Rachmatsyah sebagai calon Walikota Lhokseumawe. DKPP juga perlu mengingatkan para Teradu dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhoksemawe harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, dalam hal ini khusus untuk Provinsi Aceh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Sekalipun draf perubahan Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tidak lagi mencatumkan ketentuan syarat mundur dari partai, namun para Teradu tidaklah dapat menjadikan draf tersebut sebagai dasar hukum mengingat ketentuan tersebut masih dicita-citakan (*ius constituendum*) dan oleh karenanya belum berlaku. Meski demikian, **DKPP berpendapat bahwa para Pengadu seharusnya dapat mencegah terjadinya kesalahan jika menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal dengan memberikan rekomendasi sejak diketahuinya permasalahan tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Teradu terbukti melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang tidak sesuai prosedur dan yurisdiksinya**, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Huruf b dan c, Pasal 15 huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu yang tidak terkait dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Para Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili Pengaduan Para Pengadu;

[5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa DKPP menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan Para Teradu;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan para Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I atas nama Syahrir M. Daud selaku Ketua merangkap Anggota KIP Kota Lhokseumawe, Teradu II atas nama Dedy Syahputra, Teradu III atas nama Yuswardi Mustafa, Teradu IV atas nama Armia M. Nur, dan Teradu V atas nama Abdul Hakim selaku Anggota KIP Kota Lhokseumawe terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan KIP Provinsi Aceh untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakannya putusan ini;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh para Pengadu dan para Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si



DKPP RI